Dokumen ini telah terverifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax: (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR: 050/Q.Q/2015

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- kelancaran pelaksanaan a. bahwa dalam rangka Penyebarluasan Informasi Kegiatan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015, perlu membentuk Tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Tim Sekretaris penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014